

No. Skripsi: 389/IAT-U/SU-S1/2024

# KONTEKSTUALISASI DAYN DENGAN PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER

## SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**YUNI ELLY ARNILAN SIREGAR**  
**12030224829**

Pembimbing I

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag

Pembimbing II

Dr. Sukiyat, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H./2024 M.**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i  
An. **Yuni Elly Arnilan Siregar**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Yuni Elly Arnilan Siregar  
NIM : 12030224829  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
Judul : ***Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer***

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 24 Juli 2024  
Pembimbing I,

**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**  
NIP. 19710422/200701 1 019

2 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penyalinan yang dikumpulkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ak Cipta dan Hak Uraian-Undang

Harmonis

State of Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi  
An. **Yuni Elly Arnilan Siregar**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Yuni Elly Arnilan Siregar  
NIM : 12030224829  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
Judul : ***Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.  
Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 24 Juli 2024  
Pembimbing II,

  
**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP. 19701010 200604 1 001

2 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Elly Arnilan Siregar  
 Tempat/Tgl. Lahir : Janjiraja, 27 Juni 2001  
 NIM : 12030224829  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Dayn* dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Dengan ini saya menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Yuni Elly Arnilan Siregar**  
**NIM. 12030224829**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

**“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya,  
maka Allah akan memenuhi hajatnya”.**

Orang lain ga akan bisa faham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

euyunbyyn, 2024.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbi al-'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu seperti sekarang ini.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang “**Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer**”. Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus kepada orangtua penulis: Ayahanda Umardani Siregar dan Ibunda Sariam Harahap yang menjadi inspirasi kuat, dukungan yang terbaik dan perjuangan yang tidak pernah ada kata lelah serta do'a yang selalu mengalir untuk anak tercinta sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan sampai pada tahap ini. Begitu pula dengan adik-adik penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Sefti Fitriani Siregar, Ahmad Zulkarnaen Siregar, Nurul Ainun Siregar, Isra Amalia Rizky Siregar, dan Muhammad Fadly Siregar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ustadz Afriadi Putra S.Th.I., M. Hum dan Ustadz Syahrul Rahman, M.Ag sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
5. Ustadz Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag dan Ustadz Sukiyat, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan masukan, arahan, dan saran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima Kasih atas pertolongan dan nasehat dalam bimbingannya selama ini yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Fakultas Ushuluddin beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk mencari dan meminjam buku-buku yang dibutuhkan demi selesainya penelitian ini.
8. Keluarga Besar Mahasantri RTQ Jabal Qur'an: Ustadzah Aisyah Chairul Anwar, S.H selaku pengasuh Rtq dan seluruh teman-teman yang telah kebersamai dan memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
9. Teruntuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis: Wafiq Azizah, Rifka Fadilah Harahap, Zakiah Annur Lubis, Anna Mita Daulay, Yulfa Mutia, Rosiana, Sri Jilan Amany Hasbullah, Thoiyibah Siregar, Ayu Lestari, Mita Sari Dewi Harahap, Islahul Yaumi, Nadiyah Zulfah Atikah, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah banyak hadir, kebersamai, mendengarkan keluh kesah dan memberikan *support*, ide, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-teman IAT D 2020; teman-teman KKN Desa Sungai Gondang dan seluruh orang-orang yang sudah berperan dalam warna-warni kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga silaturahmi kita terjalin hingga Jannah. *Aaminn yaa rabbal 'alamin.*

10. Keluarga besar pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Terimakasih atas setiap pengalaman berharga selama berada dirumah pergerakan ini.
11. Kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 09 Juli 2024

Yuni Elly Arnilan Siregar  
12030224829

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Kontekstualisasi.....	10
2. <i>Dayn</i> .....	12
3. Pinjaman Online .....	15
B. Tinjauan Kepustakaan.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Penelitian .....	25
C. Teknik pengumpulan data .....	26
D. Teknik Analisis data.....	27
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>28</b>
A. Penafsiran Kata <i>Dayn</i> menurut Mufassir .....	28
B. Kontekstualisasi <i>Dayn</i> dengan Praktik Pinjaman Online.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>55</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	هـ	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{—و}$  misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) =  $\text{—ي}$  misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafdzul-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer**”. *Dayn* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *dayn* dalam Islam diatur dengan cukup rinci baik dalam Al-Qur’an maupun hadist Nabi. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep *dayn* seringkali masih terbatas. *Dayn* sampai saat ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, problematika *dayn* sebagai muamalah non tunai sangatlah beragam. Hal ini tidak hanya terlihat jelas ditengah masyarakat dikalangan menengah kebawah akan tetapi terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kemampuan teknologi digital. Kini, ada beberapa aktivitas manusia cenderung memanfaatkan jaringan internet sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dengan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran *dayn* dalam Al-Qur’an menurut para mufassir, dan mengetahui bagaimana kontekstualisasi *dayn* dalam Al-Qur’an dengan praktik pinjaman online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kitab *tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, *Kitab tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy dan kitab *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraisy Shihab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa jika seseorang memberikan pinjaman/utang, maka hendaklah untuk menuliskan dan mencatat hutang tersebut, baik dalam batas pembayaran, berapa jumlah yang dipinjamkan, dan sebagainya agar tidak terjadi kesalahfahaman ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Dan kedua belah pihak bisa meminimalisir terjadinya kerugian baik secara finansial, bathin, maupun secara fisik. Konsep *dayn* dalam Al-Qur’an memberikan landasan etis dan moral yang relevan dalam praktik pinjaman online, mengingatkan kita untuk memperlakukan utang dengan tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Dan bahwa praktik pinjaman online memiliki dua sisi yang berlawanan, yakni dampak positif dan negatif.

**Kata kunci:** Kontekstualisasi, *Dayn*, Pinjaman Online, Tafsir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "**Contextualizing Dayn with Online Loans from a Contemporary Interpretive Perspective**". Dayn is a form of muamalah transaction that is widely practiced in everyday life. The concept of dayn in Islam is regulated in quite detail both in the Qur'an and the hadith of the Prophet. However, public understanding of the concept of dayn is often still limited. Until now, Dayn continues to grow in society, the problems of Dayn as a non-cash muamalah are very diverse. This is not only clearly visible in lower middle class society but also occurs in upper middle class society. This is in line with the times and the increasing capabilities of digital technology. Now, there are several human activities that tend to use the internet network to support daily life. As is the case with online-based money lending and borrowing activities. The aim of this research is to find out the interpretation of dayn in the Al-Qur'an according to mufassir, and to find out how the contextualization of dayn in the Al-Qur'an is related to online lending practices. This research is a type of library research using qualitative methods. The main data sources in this research are the book of tafsir Al-Munir by Wahbah az-Zuhaili, the book of tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur by Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy and the book Tafsir Al-Misbah by M. Quraisy Shihab. The results of this research show that if someone gives a loan/debt, they should write down and record the debt, both in terms of payment limits, how much is lent, and so on so that there are no misunderstandings when the payment is due. And both parties can minimize losses both financially, mentally and physically. The concept of dayn in the Qur'an provides a relevant ethical and moral foundation in online lending practices, reminding us to treat debt with responsibility, justice and integrity in accordance with Islamic teachings and general human values. And that online lending practices have two opposing sides, namely positive and negative impacts.

**Keywords:** Contextualization, Dayn, Online Loans, Tafseer



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## المخلص

تحمل هذه البحث عنوان "وضع سياق القروض عبر الإنترنت من منظور تفسيري معاصر". الداين هو شكل من أشكال المعاملات التي تمارس على نطاق واسع في الحياة اليومية. يتم تنظيم مفهوم النهار في الإسلام بالتفصيل في القرآن والحديث النبوي. ومع ذلك، فإن الفهم العام لمفهوم النهار لا يزال محدودًا في كثير من الأحيان. حتى الآن، يستمر داين في النمو في المجتمع، ومشاكل داين باعتبارها معاملات غير نقدية متنوعة للغاية. ولا يظهر هذا بوضوح في مجتمع الطبقة المتوسطة الدنيا فحسب، بل يحدث أيضًا في مجتمع الطبقة المتوسطة العليا. وهذا يتماشى مع العصر والقدرات المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية. والآن، هناك العديد من الأنشطة البشرية التي تتجه إلى استخدام شبكة الإنترنت لدعم الحياة اليومية. كما هو الحال مع أنشطة الإقراض والاقتراض عبر الإنترنت. الهدف من هذا البحث هو معرفة تفسير النهار في القرآن عند المفسر، ومعرفة مدى ارتباط سياق النهار في القرآن بممارسات الإقراض عبر الإنترنت. هذا البحث هو نوع من الأبحاث المكتوبة باستخدام الأساليب النوعية. مصادر البيانات الرئيسية في هذا البحث هي كتاب تفسير المنير لوهبة الزحيلي، وكتاب تفسير القرآن المجيد للنور لتنعكو محمد حسبي الصديقي، وكتاب تفسير المصباح لم. قريصي شهاب. تظهر نتائج هذا البحث أنه إذا أعطى شخص ما قرضًا أو دينًا، فيجب عليه كتابة الدين وتسجيله، سواء من حيث حدود السداد، أو مقدار القرض، وما إلى ذلك حتى لا يكون هناك سوء فهم عند استحقاق السداد. ويمكن لكلا الطرفين تقليل الخسائر المالية وعقليًا وجسديًا. يوفر مفهوم النهار في القرآن أساسًا أخلاقيًا ومعنويًا في ممارسات الإقراض عبر الإنترنت، ويذكرنا بمعاملة الديون بمسؤولية وعدالة ونزاهة وفقًا للتعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية العامة. وأن ممارسات الإقراض عبر الإنترنت لها جانبان متعارضان، وهما الآثار الإيجابية والسلبية.

الكلمات الدليلة اوهام: السياق، داين، القروض عبر الإنترنت، التفسير

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup (*way of life*) bagi seluruh umat manusia dan bersamaan sebagai sumber nilai dan aturan. Al-Qur'an telah memberitahukan dirinya antara lain sebagai petunjuk bagi umat manusia pada umumnya (*hudal-linnas*) dan dikhususkan kepada orang-orang yang bertaqwa, yang berfungsi sebagai kitab suci yang diturunkan Allah supaya manusia keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-benderang untuk cahaya kebenaran.<sup>1</sup>

Al-Qur'an bagi insan bertaqwa merupakan pedoman yang harus diyakini tanpa ada keraguan di dalamnya dan *code* (undang-undang) kehidupan yang lengkap dan komprehensif bagi ras manusia. Banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan yang tanpa henti mengharuskan pula adanya kebutuhan bagi Al-Qur'an memberikan solusi yang bersifat kontekstualitas. Dalam kondisi seperti ini, menurut Hasbi Ash-Shiddiqy kehadiran tafsir Al-Qur'an merupakan keniscayaan. Tanpa mempelajari tafsir, seseorang sangat mustahil melakukan kebaikan dan amal saleh sesuai dengan wahyu Allah swt.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa menghindari dari urusan hutang dan piutang karena ada yang membutuhkan bantuan dan ada yang memberikan bantuan. Dalam perspektif syariat Islam, praktik hutang-piutang atau pinjam-meminjam dipandang sebagai bentuk saling membantu di antara manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 245:

<sup>1</sup> Dodi Alpiyendra Jasmadi, "As-samawat wa al-ardh dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)", *Thesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm.3

<sup>2</sup> Hasbi As-Shiddiqie, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ilmu-ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 212

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, makna hutang/pinjaman tidak hanya diwakili oleh kata *dayn* saja, akan tetapi makna hutang/pinjaman juga terdapat didalam kata *qard*. Ditinjau dari kitab *Mu'jam Mufahrash lii alfadz Al-Qur'an Al-Karim* bahwa kata *dayn* disebutkan sebanyak 3 kali dalam dua surat<sup>4</sup> sedangkan kata *qard* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 12 kali dalam tujuh surat.<sup>5</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang *dayn* merupakan ayat terpanjang didalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang terdiri dari 128 kata dan 504 huruf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.<sup>6</sup>

*Dayn* atau utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Baqarah* ayat 245.

<sup>4</sup> Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahrash Li Ii Fadli Alquran Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 269.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 543.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Baqarah* ayat 282.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dayn* dalam Islam diatur dengan cukup rinci baik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep *dayn* seringkali masih terbatas.

*Dayn* sampai saat ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, problematika *dayn* sebagai muamalah non tunai sangatlah beragam. Hal ini tidak hanya terlihat jelas ditengah masyarakat dikalangan menengah kebawah akan tetapi terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kemampuan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.<sup>7</sup> Kini, ada beberapa aktivitas manusia cenderung memanfaatkan jaringan internet sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dengan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online.

Layanan pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana. Namun, disisi lain, praktik pinjaman online juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti praktik pinjaman bunga yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa membayar, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui media sosial, penagihan yang tidak etis, hingga potensi terjerumus dalam praktik riba. Pinjaman online (pinjol) sudah dikenal dan berkembang pada masyarakat Indonesia sejak tahun 2016<sup>8</sup> dan sampai saat ini pun masih menjadi hal yang lumrah bagi sebagian orang. Pinjaman online itu sendiri merupakan bentuk pinjaman secara online yang artinya meminjam tanpa bertatap muka langsung antara lender/investor dengan *borrower* (peminjam dana). Pinjaman online membutuhkan sebuah *virtual account* sebagai alat untuk mengakses dan mencairkan pinjaman uang.

<sup>7</sup> Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, dan Surya Darma, "Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* Vol 4 No. 1, (Universitas Labuhanbatu, 2023), hlm. 1225.

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 144

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjam meminjam secara online merupakan kegiatan muamalah model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in. Dasar hukum pinjam meminjam secara online juga tidak disebutkan secara spesifik didalam Al-Qur'an, hadist, maupun kitab-kitab. Hal tersebut dikarenakan praktik pinjam meminjam secara online merupakan sesuatu yang baru dengan menggunakan jaringan internet yang pada zaman dahulu belum ada.<sup>9</sup>

Didalam transaksi utang piutang seharusnya terdapat unsur tolong menolong sesama manusia atau antara si peminjam dengan yang meminjam, bukan malah saling merugikan. Memberikan pinjaman merupakan perbuatan terpuji karena membantu meringankan orang yang kesusahan. Memberikan pinjaman/utang merupakan amalan yang sangat bagus. Amalan ini memudahkan kesulitan seorang muslim dan pemenuhan hajatnya. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* :

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقة مرة

“Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman dua kali kepada seorang muslim lain, melainkan seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah).”

Dalam pembahasan pinjaman tersendiri ada yang boleh dan ada yang tidak. Pinjaman yang dianjurkan dalam Al-Qur'an adalah memberi pinjaman yang baik (*Qardan Hasanah*) dan yang dilarang oleh Allah adalah pinjaman yang buruk.

Maka disini penting untuk mengetahui bagaimana konsep, prinsip-prinsip serta pengelolaan yang benar dan harus terpenuhi dalam *dayn* baik itu dalam jual beli, akad salam serta pinjam meminjam agar muamalah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunah sehingga tidak terjerumus kepada muamalah yang diharamkan dalam Islam.

<sup>9</sup> Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, “Analisis Transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi pada akun instagram @jokigalbaypinjol\_id)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023, hlm. 3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada makna kata *dayn* dengan analisis semantik dan merelevansikan dengan fenomena pinjol pada zaman sekarang. Hal ini yang menjadi landasan bagi penulis untuk mengangkat **Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer** sebagai judul penelitian.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa penegasan istilah dan penjelasan terkait dengan judul ini.

### 1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses atau usaha untuk menempatkan sesuatu dalam konteks yang lebih luas atau spesifik sehingga dapat difahami dengan baik. Secara umum, kontekstualisasi membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap sesuatu, dengan mempertimbangkan situasi atau kondisi di mana hal itu terjadi atau digunakan.

### 2. Dayn

*Dayn* secara bahasa dapat didefinisikan sebagai memberikan pinjaman. Dalam *dayn* terdapat syarat jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang.

### 3. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah sebuah jenis pinjaman yang dapat diajukan secara online melalui aplikasi di smartphone dengan proses pencairan dana yang lebih cepat. Proses pengajuan pinjaman melibatkan pengisian data dan informasi lainnya sesuai dengan permintaan aplikasi, serta unggah dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Setelah proses verifikasi, dana pinjaman akan segera cair ke rekening pilihan pengguna.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara melihat sesuatu yang mencakup berbagai elemen seperti nilai-nilai, keyakinan, pengalaman, dan latar belakang individu atau kelompok tertentu. Perspektif juga mencakup pemahaman tentang konteks dimana pandangan itu dibentuk.

#### 5. Kontemporer

Kata Kontemporer berasal dari bahasa latin “*Contemporarius*”, yang berarti “yang sezaman”. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, kontemporer mengacu pada sesuatu yang terkait dengan zaman atau masa kini, atau lebih umumnya sesuatu yang relevan atau *up-to-date* dalam konteks waktu yang sekarang.

### C. Identifikasi Masalah

Ada beberapa faktor yang memotivasi penulis untuk mengangkat judul tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk tulisan sederhana, yakni:

1. Identifikasi ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat kata *dayn* dan konteksnya.
2. Analisis penafsiran para mufassir terkait makna dan konsep *dayn* dalam Al-Qur’an.
3. Identifikasi prinsip-prinsip dan karakteristik *dayn* dalam perspektif Al-Qur’an.
4. Analisis persamaan dan perbedaan antara konsep *dayn* dengan praktik pinjaman online
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana konsep pinjaman online yang sesuai syari’at.

### D. Batasan Masalah

Kajian tentang *dayn* adalah kajian yang sangat umum dan luas. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan terarah, maka penulis melihat permasalahan penelitian yang diangkat ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasinya hanya terfokus pada Kontekstualisasi *Dayn* dengan Pinjaman Online perspektif Tafsir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontemporer. Selain itu, penulis juga membatasi tafsir yang digunakan sebagai rujukan, yakni kitab *tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, kitab *tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, dan kitab *tafsir Al-Misbah* karya M. Quraisy Shihab. Alasan pengambilan rujukan tafsir tersebut adalah karena didalam tafsirnya merupakan tafsir-tafsir yang eksis di era kontemporer, bersesuaian dengan pendekatan yang penulis gunakan.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar mempermudah kajian pembahasan ini lebih terarah sehingga mudah difahami dan dicerna di semua kalangan, maka perlu kiranya merumuskan beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimana penafsiran *dayn* dalam Al-Qur'an menurut para mufassir?
2. Bagaimana Kontekstualisasi *dayn* dalam Al-Qur'an dengan praktik pinjaman online?

#### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan

Berdasarkan uraian batasan dan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran *dayn* dalam Al-Qur'an menurut para mufassir.
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi *dayn* dalam Al-Qur'an dengan praktik pinjaman online.

##### 2. Manfaat

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan tambahan wawasan khazanah keilmuan agama Islam, khususnya pada Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan keilmuan dibidang akademisi maupun masyarakat dibidang tafsir.
- c. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini, maka kerangka karya tulis ini akan disajikan dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub-sub bab yang saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab ini berisikan pendahuluan dan pembahasan, yang didalamnya terdiri dari; latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara akademis, dan terakhir ditutup dengan sistematika penulisan agar mempermudah dalam mamahami keseluruhan penulisan ini.

**BAB II** Merupakan kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang memaparkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian dan literatur-literatur terdahulu yang pembahasannya serupa dengan penelitian penulis.

**BAB III** Berisi tentang pembahasan metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** Merupakan penyajian data dan anaisis data dari hasil penelitian yang menjelaskan tentang Kontekstualsasi *Dayn*

Dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer. Pada bab ini data dan analisisnya disatukan, kemudian setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing masing.

## BAB V

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. setelah itu penulis memberikan saran saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses memberikan konteks atau latar belakang pada sesuatu agar dapat difahami dengan lebih baik. Hal ini melibatkan penempatan suatu informasi, peristiwa, atau konsep ke dalam kerangka yang lebih besar atau situasi yang lebih luas. Konteks ini membantu kita menghubungkan dan memahami makna dari sesuatu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita.<sup>10</sup> Kontekstualisasi adalah bagaimana mengomunikasikan hukum Islam dalam dimensi bentuk, simbol, dan bahasa budaya. Kompleksitas permasalahan kontekstualisasi terjadi karena ketidaksamaan atau kemajemukan budaya. Menurut KBBI, Kontekstualisasi adalah upaya untuk menjelaskan arti dari sebuah kata atau ungkapan dengan memperhatikan hubungannya dengan konteks atau situasi yang sedang terjadi. Konteks atau situasi tersebut bisa berupa bahasa yang digunakan, tempat yang sedang didatangi, budaya atau adat istiadat, peristiwa sejarah, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi makna dibalik kata atau ungkapan tersebut.<sup>11</sup>

Secara etimologi, istilah kontekstualisasi berasal dari dua kata, yakni, “*Contextus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata kerja “*contexere*” yang berarti menenun bersama atau menggabungkan. Dalam bahasa Inggris, “*Context*” merujuk pada lingkungan atau situasi dimana sesuatu terjadi, yang membantu menentukan makna atau pemahaman. Dan *Isasi* berasal dari bahasa latin “*Izare*” dan bahasa Yunani “*Izein*” yang mengindikasikan proses atau tindakan dalam

<sup>10</sup> Rizal, “Pengertian Kontekstualisasi, Contoh, dan Manfaatnya”, dikutip dari <https://www.zonanulis.com/pengertian-kontekstualisasi-contoh-dan-manfaatnya/> pada Senin tanggal 08 Juli 2024 jam 13.54 WIB.

<sup>11</sup> Tim penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (2008), hlm. 485.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk sesuatu menjadi bentuk tertentu atau menerapkan sesuatu. Sedangkan secara terminologinya, kontekstualisasi merujuk pada proses menempatkan sesuatu dalam konteks tertentu untuk memahami atau menjelaskan makna, relevansi, atau penerapannya dengan lebih baik.

Menurut Noeng Muhadjir, terminologi kontekstualisasi terdapat tiga pengertian yang berbeda, yakni: pertama, berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul, kedua, makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan akan datang, dimana sesuatu akan dilihat dari titik sejarah lampau, makna fungsional sekarang, dan prediksi makna yang relevan dimasa yang akan datang, ketiga, memperlihatkan keterhubungan antara pusat (*central*) dan pinggiran (*periphery*)<sup>12</sup>, dalam arti yang sentral adalah teks Al-Qur'an yang *periphery* adalah terapannya. Selain itu, arti *periphery* ini juga mengandung arti menunndukkan Al-Qur'an sebagai sentral moralitas.

Adapun kontekstualisasi yang dimaksud disini adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dan tekstil. dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.<sup>13</sup>

Munculnya wacana kontekstualisasi sering dianggap hal baru yang merupakan dampak dari infiltrasi pemikiran barat. Padahal kontekstualisasi sesungguhnya sama sekali bukan hal baru, melainkan tradisi yang sudah berkembang sejak zaman para sahabat (*companion*). Beberapa sahabat, ada yang nampak sangat tekstual, terpaku pada teks-teks dan pesan yang ditinggalkan Nabi, sementara ada yang

<sup>12</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 263-264.

<sup>13</sup>Rasid Ranchman, "*Pengantar Sejarah Liturgi*", (Bintang Fajar,1999), hlm 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

progresif, mencoba melakukan pemaknaan ulang terhadap pesan yang ditinggalkan Nabi.<sup>14</sup>

## 2. *Dayn*

### a. Pengertian *Dayn*

*Dayn* secara bahasa dapat didefinisikan sebagai memberikan pinjaman. Kata *ad-dayn* secara etimologi berasal dari دان يدين دينا yang berarti mengutang, atau memberi pinjaman.<sup>15</sup> *Dayn* atau utang adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* juga disebut dengan *wasfu al-‘Dzimmah* yang berarti sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan.<sup>16</sup> Kata tersebut tersusun dari huruf *dal*, *ya*, dan *nun* yang mengandung beberapa makna, diantaranya, *pertama*, *al-dayyan* yang berasal dari nama Allah yang artinya “hakim yang bijaksana”. *Kedua*, mengandung makna *al-qahhar* yang berarti “Maha Memaksa Dan Membuat Patuh”. *Ketiga*, yang berarti segala sesuatu yang tidak ada/ tidak hadir. Kata *mudayanah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *dayana*, yang mana kata itu mengikuti *wazan fa’ala* yang mengandung makna *li al-musyarakah baina al-itsnayn* (saling melakukan antara dua orang), sehingga *dayana* memiliki makna “saling menghutang” dan *mashdarnya* adalah *mudayanah* yang memiliki arti “utang piutang”.<sup>17</sup>

Menurut Al-Qhurtuby *dayn* hakikatnya adalah semua jenis interaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggaman. Maka dapat difahami bahwa *dayn* mencakup segala jenis hutang, baik akibat dari suatu akad

<sup>14</sup> Ulil M. Absor, “Pendekatan Kontekstualis Dalam Penafsiran Al-Qur’an (The Study Of Abdullah Saeed's Qur'anic Interpretation)”, *Jurnal Keislaman dan kebudayaan* Vol 13 No. 2, Institut Agama Islam Sunan Giri, 2000, hlm. 247.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*” (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 437

<sup>16</sup> Nurul Huda, Alvien Nur Amalia dkk “*Keuangan publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam perspektif*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 135.

<sup>17</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fii gharibil Qur’an*, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). hlm. 764-769



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain-lain. *Dayn* juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain.<sup>18</sup>

## b. Utang dalam perspektif Islam

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur.<sup>19</sup> Utang piutang dalam Islam adalah akad (transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (bantuan). Hukum dasar hutang-piutang dapat berubah tergantung pada keadaan dan kondisi. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat apikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>20</sup>

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang yang memberikan hutangpun kepada orang lain yang sangat membutuhkan ialah hal yang sangat disukai dan dianjurkan. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>18</sup> Dewi Roichatul Mardiah, “Konsep *Dayn* Perspektif Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Misbah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 29

<sup>19</sup> Adi Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4 No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 67

<sup>20</sup> Abdul Aziz dan Ramadhansyah, “Esensi Utang dalam konsep Ekonomi Islam”. *Jurnal IAIN Kudus* Vol , STAIN Gajah Putih Takengon, hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.<sup>21</sup>

c. Rukun dan Syarat Utang

Dalam hutang-piutang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi<sup>22</sup>:

1. Sighat

Yang dimaksud sighat akad adalah ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadz utang dengan satu lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul, sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha”.

2. Akad

Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.<sup>23</sup>

3. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

<sup>21</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Maidah* ayat 2

<sup>22</sup> Abdul Aziz dan Ramadhansyah, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis* Vol 4 No. 1, STAIN Gajah Putih Takengon, 2016, 128-129.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya

### 3. Pinjaman Online

#### a. Mekanisme Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Layanan ini merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui website pemberi pinjaman (kreditur) kepada (debitur).<sup>25</sup> Layanan pinjam meminjam online ini merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dengan langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>26</sup> Faktor yang menimbulkan perjanjian yang mengandung perikatan adalah faktor prestasi yang mempunyai nilai uang dan maksud para pihak yang menentukan timbul atau tidaknya suatu perjanjian.

Sistem pinjaman online tidak terlalu jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah layanan pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan pendanaan P2P lending dengan persyaratan yang relative mudah dibanding pinjaman konvensional. Pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi smartphone resmi penyedia layanan. Dengan mengisi identitas diri dan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap, pihak

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bintang, Sanusi, dan Nurhafni, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Elektronik", dikutip dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb48f9b01fb73001038bf91/perlindungan-hukum-konsumen-dalam-perjanjian-baku-elektronik/> pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 jam 13.00 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia pinjaman online akan melakukan pengecekan, analisis dan verifikasi data. Jika hasil analisis dan verifikasi data dirasa layak untuk mendapatkan dana pinjaman online, nasabah akan diminta menandatangani kontrak perjanjian pinjaman. Setelah itu, barulah dana pinjaman akan dikirimkan dan nasabah harus melunasi cicilannya setiap bulan. Melalui proses credit monitoring serta penagihan, penyedia pinjaman online akan memastikan bahwa nasabah melakukan pengembalian dana sesuai dengan perjanjian.<sup>27</sup>

Adapun cara kerja pinjaman online adalah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari otoritas jasa keuangan (OJK)

#### b. Pinjaman Online dalam Kajian Fiqh Muamalah

Dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, pinjaman uang dengan cara online hukumnya boleh. Serah terima secara *hukmiy* (legal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *‘itibaran* (adat) maupun secara *hukman* (syariah maupun positif) dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan disatu pihak) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola/memperjualbelikan), meskipun serah terima secara *hissan* (fisik barang) belum terjadi.<sup>28</sup>

Dalam ibarat fiqh lain disebutkan:

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل

<sup>27</sup> Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Informatika Komputer Bisnis dan Manajemen* Vol 20 NO 1, (STIMK EL RAHMA Yogyakarta, 2022), hlm. 87-88.

<sup>28</sup> Hidayatullah, “Pinjaman online menurut pandangan hukum Islam”, dikutip dari <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2021/07/08/211622/pinjaman-online-menurut-pandangan-hukum-islam.html> pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 jam 11.21 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan.<sup>29</sup>

c. Syarat sahnya pinjaman online

Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertipan umum.

d. Pinjaman Online dalam Fatwa MUI

Terkait hukum pinjol sendiri, pada November tahun 2021 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama yang dalam salah satu poinnya membahas pinjol. Pada ketentuan hukum yang dirilis, MUI dengan tegas menyebut bahwa pada dasarnya transaksi pinjam meminjam merupakan akad (kontrak) saling tolong menolong antarsesama. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hadid:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)<sup>30</sup>.

Juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

<sup>29</sup> Ahmad bin Umar asy-Syathiri, “*Syarh Al-Yaqut an-Nafiis*”, (), hlm. 11-12.

<sup>30</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ...

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. (HR Tirmidzi no, hadis 1853, HR Ibnu Majah no Hadis 4295 dan HR Ahmad no Hadis 7601)

Karena prinsip akad pinjam meminjam adalah tolong menolong membantu sesama, Ijtima' Ulama MUI dengan tegas mengharamkan segala jenis bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam meminjam baik secara online maupun offline. Alasannya, hal ini termasuk riba. Lebih lanjut, Ijtima' Ulama berpendapat bahwa memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram.

Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (*mustahab*). Namun kemudian, menurut Ijtima' Ulama MUI, perlu diperhatikan, bila orang yang telah meminjam sudah memiliki ganti, haram baginya menunda pembayaran utang. Atas dasar itulah, Ijtima' Ulama memberi tiga poin rekomendasi sebagai berikut:

1. pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, POLRI, dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau finansial teknologi *peer to peer lending (fintech lending)* yang meresahkan masyarakat.
2. Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis menelusuri penelitian-penelitian terdahulu, disini penulis tidak menemukan pembahasan yang spesifik tentang “Kontekstualisasi *Dayn* dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer”. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, diantaranya:

1. Jurnal karya **Nurmaiya Rahmi, Syafruddin, Efrinaldi, dan Edriagus Saputra** yang berjudul “*Dayn* dalam perspektif Al-Qur’an (Analisis terhadap kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili)” merupakan mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah *dayn* merupakan harta yang masih dalam status belum diserahkan secara keseluruhan kepada pihak yang berhak. Baik berupa jual beli, *salam*, serta utang piutang. Dimana transaksi tersebut dilakukan tidak secara tunai. Kemudian kontekstualisasi *dayn* dalam akad *salam* di era kontemporer diantara bentuknya yaitu: akad *salam* dalam aplikasi online. Sedangkan kontekstualisasi *dayn* dalam bentuk pinjam meminjam di era kontemporer yaitu pinjam meminjam uang ke rentenir, meminjam uang di bank baik bank syariah ataupun bank konvensional, semuanya tersebut menurut Wahbah Zuhaili ada juga yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an. Adapaun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada<sup>32</sup>
2. Jurnal **Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, Surya Darma** yang berjudul “Pinjaman online Dalam perspektif hukum Islam” merupakan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2023.

<sup>31</sup> Admin MUI, <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui> pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 jam 13.00 WIB

<sup>32</sup> Nurmaiya Rahmi, Syafruddin, Efrinaldi, dan Edriagus Saputra, “*Dayn* dalam perspektif Al-Qur’an (Analisis terhadap kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili)”, *Jurnal Hikmah* Vol.19 No 2 (UIN Imam Bonjol Padang, 2022)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dalam fiqh muamalah utang-piutang diartikan sebagai *Al-Qardh*, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa transaksi pinjaman online adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan penyelenggaraan layanan pinjaman online tidak bertentangan dengan syari'ah seperti *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *dharar*, *dzulm*, dan *haram*. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan tafsir-tafsir kontemporer sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam penelitian serta mengkontekstualisasikan dengan fenomena pinjaman online pada zaman sekarang, sedangkan beliau hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam.<sup>33</sup>

3. Jurnal **Aris Badaruddin Thaha** yang berjudul "Pinjaman online dalam tinjauan hukum Islam" merupakan mahasiswa STMIK ELRAHMA Yogyakarta. Jurnal ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif yang mengambil data-data dari OJK. Maka hasil kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa transaksi pinjaman online sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan penyelenggaraan layanan pinjaman online tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *dzulm*, dan *haram*. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah kontekstualisasi antara kata *dayn* dengan pinjaman onlinenya dengan menggunakan perspektif Mufassir Kontemporer, sedangkan beliau hanya meninjau dari segi hukum Islamnya saja.<sup>34</sup>
4. Jurnal **Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim** yang berjudul "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan

<sup>33</sup> Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, dan Surya Darma, "Pinjaman online dalam perspektif hukum Islam", *Jurnal* (UINSU Medan, 2023).

<sup>34</sup> Aris Badaruddin Thaha, "Pinjaman Online dalam tinjauan hukum Islam", *Jurnal Fahma* Vol 20 No 1 (STMIK ELRAHMA Yogyakarta, 2022).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI BO. 117/DSN-MUI/IX/2018” tahun 2020. Jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penulis menggambarkan qiradh dalam fiqh muamalah dan sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh. Hasil penelitian beliau adalah bahwa qiradh memiliki makna yang berbeda-beda, ada yang mengatakan pinjaman semata, namunada juga yang mengharuskan disertakan dengan ikatan perjanjian usaha. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Pinjam-meminjam adalah merupakan bukti sosial kemanusiaan dalam bentuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan sebagaimana ayat al-Quran dan hadits nabi yang mengajurkan, ketiga: dalam fiqh muamalah hukum qiradh adalah diperbolehkan, keempat: pinjaman secara langsung ataupun secara online pada dasarnya adalah sama, namun yang membedakan dengan menggunakan aplikasi teknologi internet, kelima: payung hukum di Indonesia terhadap teknologi keuangan ini terutama berbasis syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, perundang-undangan dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK). Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan tafsir-tafsir kontemporer sebagai rujukan dalam peneltian serta mengkontekstualisasikan dengan fenomena pinjaman online pada zaman sekarang, sedangkan beliau hanya melihat pinjaman online dari perspektif hukum fiqhnya saja.<sup>35</sup>

5. Skripsi **Akbar Cahyo Rizki Pratama** yang berjudul “Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online dalam Pandangan Al-Qur’an Berdasarkan Pendekatan *Ma’na Cum Maghza*”. Beliau merupakan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir tahun 2024. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam peneltiannya dan

<sup>35</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim, “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI BO. 117/DSN-MUI/IX/2018”, *Jurnal Tazkiyya: Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* Vol 21 NO. 2, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau menggunakan metode *ma'na cum magza* yaitu Menganalisis bahasa teks Al-Qur'an, melakukan intratekstualitas, melakukan intertekstualitas, memperhatikan konteks historis pewahyuan baik mikro ataupun makro. Hasil penelitian beliau adalah Padahal dalam QS Al Baqarah ayat 282 Allah mengajarkan atau mengarahkan bagaimana seharusnya melakukan hutang piutang dengan cara yang baik dan benar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam hutang piutang seharusnya menghadirkan seorang saksi dan juga melakukan pencatatan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan sengeketa atau hal lain di kemudian hari. Dalam hal ini penulis akan mengkaji QS Al Baqarah ayat 282 dan dari ayat tersebut penulis mengambil kata "كُتِبَ" yang berarti menulis dan kata "شَهِدَ" yang berarti saksi. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan tafsir-tafsir kontemporer sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam penelitian serta mengkontekstualisasikan dengan fenomena pinjaman online pada zaman sekarang.<sup>36</sup>

6. Skripsi **Dewi Roichatul Mardliya** yang berjudul "Konsep *dayn* perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif tafsir al-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah". Beliau merupakan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode komparatif (perbandingan) dengan rujukan data primernya tafsir Al-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah. Dalam skripsinya beliau menemukan tiga konsep *dayn* menurut Tafsir al-Sya'rawi dan tafsir al-Misbah, *pertama*, kewajiban bagi orang yang akan berhutang ada empat yaitu: mencatat, menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, memberikan jaminan, dan amanah. *Kedua*, apabila bertransaksi memiliki kekurangan seperti lemah akal (*safih*) dan lemah keadaan, maka hendaknya walinya mengimlakannya dengan jujur. *Ketiga*, pelunasan hutang bagi orang

<sup>36</sup> Akbar Cahyo Rizki Pratama, "Konsep Persaksian Pada Pinjaman Online dalam Pandangan Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*", Skripsi, Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah meninggal dunia harus dilakukan sebelum pembagian warisan oleh ahli warisnya, karena merupakan kewajiban. Beliau juga menemukan perbedaan kecondongan penafsiran diantara keduanya. Al-Sya'rawi dalam penafsirannya terlihat condong kepada manusia sebagai pelaku ekonomi dalam sebuah institusi perekonomian yang besar yang harus saling membangun dan menjamin. Sedangkan Quraisy Shihab lebih condong melihat manusia sebagai individu pelaku ekonomi yang harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban untuk menjaga perputaran roda kehidupan. Walaupun sama-sama membahas tentang *dayn*, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan tafsir-tafsir kontemporer sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam penelitian serta mengkontekstualisasikan dengan fenomena pinjaman online pada zaman sekarang.<sup>37</sup>

7. Skripsi **Irwan Sah Naipospos** yang berjudul “*Dayn* (Utang) dalam Al-Qur'an (Studi atas *Tafsir Al-Qur'an al-'Azdim* karya Ibn Kasir)”. Beliau merupakan mahasiswa UIN Suka Yogyakarta pada tahun 2016. Skripsi ini menggunakan metode tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan model penelitian *library research* (kepustakaan). Hasil penelitian beliau menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksi hutang-piutang dianjurkan untuk menulisnya walaupun itu sedikit jumlahnya. Dan hendeknya si penulis itu bias bersikap adil. Menurut Ibn Kasir, kriteria penulis yakni: kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan, serta tata cara menulis perjanjian dan jujur. Selain penulisan, juga menganjurkan mendatangkan saksi-saksi. Walaupun sama-sama membahas tentang *dayn*, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan tafsir-tafsir kontemporer sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam penelitian serta mengkontekstualisasikan dengan fenomena pinjaman online pada zaman sekarang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Dewi Roichatul Mardliya, “Konsep *dayn* perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif tafsir al-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatuallah, 2019.

<sup>38</sup> Irwan Sah Naipospos, “*Dayn* (Utang) dalam Al-Qur'an (Studi atas *Tafsir Al-Qur'an al-'Azdim* karya Ibn Kasir)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suka, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Khatibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian *bibliografi* secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan *bibliografi*, yang berkaitan dengan sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan, dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data.<sup>40</sup> Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>41</sup>

Dilihat dari objek dan hasil yang didapat, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif

<sup>39</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 12.

<sup>40</sup> Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Natural Science: Penelitian Bidang IPA dan pendidikan IPA* Vol VI N0 1 (UIN Imam Bonjol, 2020), hlm. 44.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan agama dan pengembangan untuk bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.<sup>42</sup>

## B. Sumber Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Sedangkan menurut Liang Gie, data mempunyai dua pengertian; *pertama*, data merupakan hal, peristiwa atau kenyataan apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penerapan keputusan. *Kedua*, data merupakan sebuah ibarat mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan (informasi).<sup>43</sup>

Agar penulisan ini menjadi karya ilmiah yang baik dan benar, maka penulis menggunakan sumber data yang benar dan valid sesuai dengan kajian yang penulis teliti. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data terdiri atas dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan untuk dijadikan rujukan utama dalam penelitian. Adapun data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain; Al-Qur'an Al-Karim, kitab *Mu'jam al-Mufahrash lii alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraisy Shihab. Karena tafsir tersebut merupakan beberapa kitab tafsir yang ada di era kontemporer.

<sup>42</sup> Jani Arni, *Motode*, hlm 11.

<sup>43</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data pendukung dari data utama (data primer). Seperti buku, kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), skripsi, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

#### C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari kitab-kitab, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis uraikan. Diantara langkah pencarian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Langkah awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan terjemahan di berbagai mushaf Al-Qur'an dan tafsir-tafsir.
2. Kemudian mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti dengan datang ke perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta mencari berbagai website yang menyediakan, lalu mendownloadnya.
3. Menelaah dan membaca isi buku-buku, jurnal, dan artikel yang telah terkumpul.
4. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan lafadz *dayn* dengan kronologi urutannya.
5. Mengkaji pemahaman ayat dari berbagai pendapat para mufassir kontemporer.
6. Mengutip berbagai point-point penting yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas dan menggabungkannya menjadi suatu pembahasan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Teknik Analisis data**

Perkataan analisis berarti perincian. Jadi kemampuan menganalisis merupakan kecakapan dalam memerinci sesuatu kedalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan atas apa yang dikandungnya.<sup>44</sup> Teknik analisis ini digunakan dalam rangka memberikan gambaran data mengenai Kontekstualisasi *dayn* dengan pinjaman online perspektif tafsir kontemporer, kemudian data tersebut dianalisa dengan cara interpretatif. Setelah data-data terkumpul, Maka data tersebut disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan sekaligus menganalisa, dimulai dan mencari data, mengumpulkan, kemudian seleksi selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskripsi (*deskriptif analisis*) analisis ini dimaksud untuk melakukan analisa terhadap makna serta isi yang terkandung dalam keseluruhan pembahasan yang terkait dengan penelitian penulis.

<sup>44</sup> Rahmadi, *Pengantar*, hlm 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan setelah penulis meneliti tentang **Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer**, dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Makna Kata *Dayn* Menurut Mufassir

Dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili, Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, dan Quraisy Shihab menyebutkan bahwa kata دين dididalam ayat tersebut diterjemahkan dengan bermuamalah, yang terambil dari kata دين(*dayn*). Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dayn* itu selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, dimana salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Termasuk diantaranya bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Semua kata tersebut menggambarkan hubungan timbal balik, atau dengan kata lain bermuamalah. Dan muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang piutang. Konsep ayat *dayn* yang penulis paparkan, setiap mufassir masing-masing memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Ketiga mufassir tersebut sepakat bahwa jika seseorang memberikan pinjaman/utang, maka hendaklah untuk menuliskan dan mencatat hutang tersebut, baik dalam batas pembayaran, berapa jumlah yang dipinjamkan, dan sebagainya agar tidak terjadi kesalahfahaman ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Dan kedua belah pihak bisa meminimalisir terjadinya kerugian baik secara finansial, bathin, maupun secara fisik. Mufasssir juga menyebutkan untuk mendahulukan wasiat daripada hutang karena untuk menunjukkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

betapa pentingnya berwasiat dan untuk mengingatkan para waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya. Berbeda dengan hutang, yang sulit disembunyikan, karena pasti yang memberi hutang akan menuntut dan seharusnya dia memiliki bukti-bukti utang-piutang

#### 2. Kontekstualisasi *Dayn* dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer

Konsep *dayn* dalam Al-Qur'an memberikan landasan etis dan moral yang relevan dalam praktik pinjaman online, mengingatkan kita untuk memperlakukan utang dengan tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Dan bahwa praktik pinjaman online memiliki dua sisi yang berlawanan, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mencakup kemudahan proses pengajuan tanpa jaminan, aplikasi yang terdaftar dan diawasi secara legal oleh OJK, serta persyaratan tidak rumit. Disisi lain, terdapat dampak negatife seperti bunga yang tinggi, resiko penagihan yang melibatkan kontak darurat, ancaman terhadap keamanan seperti penipuan bahkan pelecehan seksual, serta penyebarluasan data pribadi yang tidak sah.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pinjam meminjam uang berbasis online adalah *wanprestasi* (kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian) yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online. Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya.

Dengan terus berkembangnya teknologi, kemudahan dalam berbagai hal juga semakin bertambah. Pinjaman online yang menggunakan teknologi canggih ini telah diakui memberikan dampak positif dengan memudahkan berbagai aspek kehidupan. Namun,

sebagai masyarakat yang bijaksana, penting untuk memahami cara memilih pinjaman online yang sesuai guna mengurangi potensi risiko di masa mendatang. Maka, meskipun pinjaman online memberikan kemudahan akses ke dana darurat tanpa banyak syarat, pengguna juga harus waspada terhadap potensi resiko yang dapat merugikan secara finansial dan privasi.

#### B. Saran

1. Semoga para pembaca dapat mengambil *mau'idzoh* (pelajaran) dan menambah wawasan ketika membaca tulisan ini.
2. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan karya ilmiah yang meneliti tentang Kontekstualisasi *Dayn* dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa melengkapi penelitian ini dan semoga penelitian ini bisa dijadikan literatur bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amelia, Rizqa, Muhammad Farhan Harahap, dan Surya Darma. 2023. “Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* Vol 4 No. 1, Universitas Labuhanbatu
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim. 2020. Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI BO. 117/DSN-MUI/IX/2018, *Jurnal Tazkiyya: Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* Vol 21 NO. 2, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani. 2017. *Al-Mufradat Fi Gharibil Quran Jilid 3*. Edited By Lc M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia* Vol 2 No. 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur jilid I*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Absor, Ulil M. 2018. “Pendekatan Kontekstualis Dalam Penafsiran Al-Qur'an (The Study Of Abdullah Saeed's Qur'anic Interpretation)”, *Jurnal Keislaman dan kebudayaan* Vol 13 No. 2, Institut Agama Islam Sunan Giri
- Muhadjir, Noeng . 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 2002. *Ilmu-ilmu Al-Qur’an: Ilmu-ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur’an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1364/1945. *Al Mu’jam Al Mufahras Lii Alfadz Alquran Karim (Dar Al Kutub Al Mishriyyah)*. Kairo: Daar al-Hadist.
- Bintang, Sanusi, dan Nurhafni, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, dalam <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb48f9b01fb73001038bf91/perlindungan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[an-hukum-konsumen-dalam-perjanjian-baku-elektronik/](#) diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

Darmiwati dan Triyana Syahfitri. 2021. Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 2, no 3, Indragiri: Universitas Islam Indragiri.

Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mushaf Al-Qur'an.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hidayatullah, "Pinjaman online menurut pandangan hukum Islam", dalam <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2021/07/08/211622/pinjaman-online-menurut-pandangan-hukum-islam.html> diakses pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, pukul 11.21 WIB.

Huda, Nurul, Alvien Nur Amalia dkk. 2015. "*Keuangan publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam perspektif*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Jasmadi, Dodi Alpiyendra. 2023. "As-samawat wa al-ardh dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)". *Thesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mardiah, Dewi Roichatul. 2019. "Konsep *Dayn* Perspektif Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Misbah", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul. 2023. "Analisis Transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi pada akun instagram @jokigalbaypinjol\_id)", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif

Quiserto, Rio. "10 dampak pinjaman online (positif negatif)", dalam <https://duwitmu.com/pinjaman-online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif> diakses pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, pukul 15.00 WIB

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Rahmi, Nurmaiya, Syafruddin, Efrinaldi, dan Edriagus Saputra. 2022. "*Dayn* dalam perspektif Al-Qur'an (Analisis terhadap kitab tafsir Al-Munir karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili), *Jurnal Hikmah* Vol 19 No 2. Padang: UIN Imam Bonjol Padang

Ramli, Muhammad dkk. 2023. Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (Pinjol), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 3, No 1, Indragiri Hilir: Universitas Islam Indragiri.

Sari, Milya dan Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Natural Science: Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol VI NO 1, Padang: UIN Imam Bonjol.

Shihab, M. Quraisy. 2002. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati.

Sholeh, Abdul Rahman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, Aris Badaruddin. 2022. "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Informatika Komputer Bisnis dan Manajemen* Vol 20 NO 1, Yogyakarta: STIMK EL RAHMA Yogyakarta

Ranchman, Rasid. 1999. "*Pengantar Sejarah Liturigi*". Bintang Fajar

Rizal, "Pengertian Kontekstualisasi, Contoh, dan Manfaatnya", dikutip dari <https://www.zonanus.com/pengertian-kontekstualisasi-contoh-dan-manfaatnya/> pada Senin tanggal 08 Juli 2024 jam 13.54 WIB.

Tim penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia. 2008.

Tim Penyusun Pedoman Dan Penulisan Skripsi (Edisi Revisi). 2019. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 2*, Ed. Abdul Hayyie Al Kattani DKK, *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.



**BIODATA PENULIS**

**Nama** : Yuni Elly Arnilan Siregar  
**Tempat/Tgl Lahir** : Janjiraja, 27 Juni 2001  
**Nama Ayah** : Umardani Siregar  
**Nama Ibu** : Sariam Harahap  
**Pekerjaan** : Mahasiswi  
**Alamat Rumah** : Janjiraja, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas,  
**Sumut**  
**Jumlah Saudara** : 6 bersaudara (Anak Pertama)  
**No. HP** : 082164554423  
**Email** : [yunielly01@gmail.com](mailto:yunielly01@gmail.com)



**Riwayat Pendidikan :**

- SDN 0211 Pangirkiran : Lulus Tahun 2013
- MTS Musthafawiyah Purbabaru : Lulus Tahun 2015
- MA Musthafawiyah Purbabaru : Lulus Tahun 2019
- UIN Suska Riau : Sekarang

**Riwayat Organisasi :**

1. Bendahara Umum PMII Rayon Fakultas Ushuluddin Komisariat UIN Suska Riau (2022-Sekarang)
2. Anggota Departemen Kominfo DEMA Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau (2023/2024)
3. Anggota Departemen Kajian dan Dakwah Islam Pengurus Komisariat PMII UIN Suska Riau (2023/2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU